



**ARMA Update: 9 Desember 2021**

*(Versi Bahasa Indonesia)*

## **Perkembangan Larangan Barang Ekspor dan Impor dan Sistem Perizinan Ekspor Berbasis Online**

### **Gambaran Umum**

Pada tanggal 1 April 2021, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (“**Kemendagri**”) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang yang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor (“**Permendag 18/2021**”) dalam peraturan tersebut mengatur tentang perkembangan barang yang dilarang untuk di ekspor dan di impor, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Ekspor (“**Permendag 19/2021**”) yang memperkenalkan perubahan signifikan terhadap perizinan ekspor bagi eksportir di Indonesia yang selanjutnya akan diintegrasikan dengan sistem perizinan berbasis *online*. Kedua peraturan tersebut telah berlaku sejak tanggal 19 November 2021.

ARMA *Update* ini akan mencakup mengenai perkembangan barang yang dilarang untuk di ekspor dan di impor serta mengenai integrasi izin usaha ekspor melalui sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kemendagri yang dilakukan secara *online* (“**INATRADE**”) melalui portal <http://inatrade.kemendag.go.id>, yang merupakan sistem pelayanan terpadu perdagangan di Kemendagri yang dilakukan melalui mekanisme berbasis *online* dengan tata cara perolehan izin dimaksud agar eksportir dapat menjalankan usahanya.

### **Siapa yang dapat disebut sebagai Eksportir dan Importir?**

Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor, ekspor berarti adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.<sup>1</sup> Sedangkan importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor, impor berarti adalah kegiatan memasukkan barang dari daerah pabean<sup>2</sup>. Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (“**UU 10/1995**”), yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 4 Permendag 18/2021

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 3 dan 5 Permendag 18/2021

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 UU 10/1995



## Barang Dilarang Ekspor & Impor

Larangan barang untuk di ekspor dan di impor sebelumnya diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 45 Tahun 2019 tentang barang dilarang ekspor (“**Permendag 45/2019**”)<sup>4</sup>, dan larangan barang yang dilarang untuk di impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor (“**Permendag 12/2020**”). Dalam perkembangannya saat ini, pengaturan barang dilarang untuk di ekspor dan di impor telah disatukan dalam Permendag 18/2021.

Terdapat penambahan bidang yang di larang ekspor pada Permendag 18/2021, yaitu bidang pupuk subsidi dan bidang jenis *scrap* logam tertentu. Secara lebih sederhana dapat dipahami pada tabel perbandingan sebagai berikut<sup>5</sup>:

Bidang	Permendag 45/2019	Permendag 18/2021
Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i>, <i>Aquilaria malaccensis</i>, <i>Gyrinops versteegii</i>);</li> <li>Kayu simpai; galah belahan; <i>piles</i>, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya;</li> <li>Bantalan (<i>cross-tie</i>) rel kereta api atau trem dari kayu. - Tidak diresapi;</li> <li>Pohon jenis konifera Pohon selain jenis konifera</li> <li>Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rotan, Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i>, <i>Aquilaria malaccensis</i>, <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>);</li> <li>Pohon jenis konifera;</li> <li>Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i> maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm;</li> <li>Kayu dalam bentuk log atau kayu pacakan yang telah dikerjakan lebih lanjut pada bagian luarnya secara sederhana, diukir atau diulir secara halus atau tipis, dicat atau dilukis, tidak mempunyai nilai tambah yang signifikan dan tidak ada perubahan bentuk yang signifikan.</li> </ol>

<sup>4</sup> Dicabut berdasarkan Pasal 9 Permendag 18/2021

<sup>5</sup> Lampiran Permendag 18/2021

Bidang	Permendag 45/2019	Permendag 18/2021
	<p>diketam, diampelas atau <i>end jointed</i> maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm;</p> <p>6. Kayu dalam bentuk log atau kayu pacakan yang telah dikerjakan lebih lanjut pada bagian luarnya secara sederhana, diukir atau diulir secara halus atau tipis, dicat atau dilukis, tidak mempunyai nilai tambah yang signifikan dan tidak ada perubahan bentuk yang signifikan.</p>	
Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karet alam, balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip. Karet alam dalam bentuk lain;</li> <li>2. <i>Air-dried sheet, Latex crepe, Sole crepe,</i></li> <li>3. Remilled crepe, termasuk <i>flat bark crepe Crepe</i> lainnya - <i>Superior processing rubber - Skim rubber 8 Scrap</i> (dari pohon, tanah atau asapan) dan <i>cup lump</i>.</li> </ol>	Tidak ada perubahan
Pertambangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasir alam dari segala jenis, berwarna maupun tidak, selain pasir mengandung logam dari Bab 26;</li> <li>2. Pasir silika dan pasir kuarsa Tanah liat lainnya (tidak termasuk tanah liat dari pos 68.06), andalusite, kyanite dan sillimanite, dikalsinasi maupun tidak; mullite;</li> <li>3. Tanah chamotte atau tanah dinas. Bentonit Tanah liat tahan api, Tanah liat lainnya;</li> <li>4. <i>Fuller's earth</i>;</li> <li>5. Andalusite, kyanite dan sillimanite Mullite;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pirit besi tidak digongseng;</li> <li>2. Pasir silika dan pasir kuarsa yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>);</li> <li>3. Pasir alam lainnya;</li> <li>4. Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>gravel pack sand</i> dengan kadar &lt; 98,5% SiO<sub>2</sub>, <i>roundness</i> &lt; 60%, <i>sphericity</i> &lt; 70%, kelarutan dalam asam khlorida &gt; 1,3% dan mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, fraksi ukuran -30+50 mesh &gt; 12,8%, atau fraksi ukuran -30+70 mesh &gt; 5,2%, atau fraksi ukuran -40+70 mesh &gt; 8,7%;</li> </ol>

Bidang	Permendag 45/2019	Permendag 18/2021
	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Tanah chamotte atau tanah dinas;</li> <li>7. Tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite dan diatomit) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, di kalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang;</li> <li>8. Bahan mineral yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. 11 <i>ex. Top soil</i> (termasuk Tanah Pucuk atau Humus).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (<i>molding sand</i>) dengan kadar <math>\leq 90\%</math> SiO<sub>2</sub>, lolos saringan 30 mesh <math>&lt; 90\%</math>, <i>clay content</i> <math>&gt; 0,20\%</math>, kadar air <math>&gt; 1\%</math>, dan <i>roundness</i> <math>&lt; 50\%</math></li> <li>6. Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan <i>brightness</i> <math>&lt; 79\%</math>, <math>&gt; 47\%</math> SiO<sub>2</sub>, <math>&lt; 36\%</math> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, dan ukuran butir lolos saringan 325 <i>mesh</i> <math>&lt; 99\%</math></li> <li>7. Tanah liat tahan api;</li> <li>8. Bijih uranium dan konsentrasinya;</li> <li>9. Bijih perak dan konsentrasinya.</li> </ol>
Cagar Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koleksi dan barang kolektor kepentingan zoologi, botani, mineralogi, anatomi, histori, arkeologi, paleontologi, etnografi atau numismatika.;</li> <li>2. Untuk kepentingan histori, arkeologi, paleontologi dan etnografi;</li> <li>3. Barang antik yang umumnya melebihi 100 tahun.</li> </ol>	Tidak ada perubahan
Sisa dan <i>Scrap</i> Logam	Belum diatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisa dan <i>scrap</i> besi tuang;</li> <li>2. Sisa dan <i>scrap</i> baja paduan selain dari baja <i>stainless</i>;</li> <li>3. Sisa dari <i>scrap</i> dari besi atau baja dilapis timah;</li> <li>4. Sisa dan <i>scrap</i> selain dari besi tuang, selain sisa dan <i>scrap</i> dari besi atau baja dilapis timah dengan bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak sisa dan</li> <li>5. <i>Scrap</i> timah.</li> </ol>
Pupuk Subsidi	Belum diatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urea, dalam larutan air maupun tidak (Pupuk Urea dalam</li> </ol>



Bidang	Permendag 45/2019	Permendag 18/2021
		bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 10 kg.

Pengaturan mengenai barang yang dilarang di impor tidak disebutkan secara spesifik terhadap bidang-bidang tertentu dalam Permendag 12/2020, melainkan berupa penegasan bahwa Menteri Perdagangan (“**Mendag**”) menetapkan barang dilarang impor untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat.<sup>6</sup>

Sementara Permendag 18/2021 saat ini mengatur bahwa barang yang dilarang di impor disebutkan secara spesifik, yaitu antara lain seperti gula dengan jenis tertentu, beras dengan jenis tertentu dan bahan perusak lapisan ozon.<sup>7</sup>

### Mekanisme Perizinan Usaha di Bidang Ekspor

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko (“**PP 5/2021**”), perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan usahanya<sup>8</sup>, dengan diberlakukannya Permendag 19/2021, kini memperkenalkan sistem perizinan usaha baru bagi para eksportir untuk melakukan kegiatan usahanya dengan menerapkan dan meningkatkan kemudahan perizinan eksportir melalui sistem INATRADE secara langsung.

Sebelum mengajukan izin ekspor, eksportir wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (“**NIB**”) yang diperoleh melalui pendaftaran pada laman *Online Single Submission*.<sup>9</sup> Permendag 19/2021 juga mewajibkan eksportir untuk mengkonfirmasi status wajib pajaknya karena dokumen perizinan usaha hanya diberikan kepada eksportir yang status wajib pajaknya sudah valid.<sup>10</sup>

### Bagaimana Cara Mengajukan Perizinan Usaha di Bidang Ekspor Melalui Sistem INATRADE?

Permendag 19/2021 mengatur bahwa eksportir wajib mengajukan permohonan secara elektronik melalui *Sistem Indonesia National Single Window* (“**SINSW**”), yaitu sistem elektronik yang

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat 1 Permendag 12/2020

<sup>7</sup> Pasal 2 ayat 3 Permendag 18/2021

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 4 PP 5/2021

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 12 PP 24/2018

<sup>10</sup> Pasal 4 Permendag 19/2021


mengintegrasikan sistem dan/atau informasi terkait proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen karantina, dokumen perizinan, dokumen pelabuhan/bandara, dan dokumen lain terkait ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan dan mengintegrasikan aliran dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis<sup>11</sup>.

Untuk mengajukan permohonan melalui SINSW, eksportir harus memiliki hak akses yang diperoleh dengan mendaftar melalui SINSW dan mengunggah *scan* dokumen asli paling sedikit berupa<sup>12</sup> (“**Hak Akses**”):

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (“**NPWP**”) atau Nomor Induk Kependudukan (“**NIK**”), bagi eksportir orang perseorangan;
2. NPWP, bagi eksportir Badan Usaha Milik Negara dan Yayasan; atau
3. NIB dan NPWP, bagi eksportir yang berbentuk koperasi dan badan usaha.

Setelah mendapatkan Hak Akses, eksportir mengajukan permohonannya dengan mengunggah hasil *scan* dokumen persyaratan, yang jenisnya sesuai dengan jenis barang yang akan diekspor, sebagaimana dalam lampiran I Permendag 19/2021, eksportir juga wajib mengajukan pernyataan tanggung jawab atas kebenaran yang diajukan.<sup>13</sup>

Selanjutnya, apabila permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (“**Dirjen**”) atas nama Kemendagri akan menerbitkan perizinan berusaha di bidang ekspor melalui sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan melampirkan tanda tangan elektronik dan Kode QR.<sup>14</sup>



Selain itu, terhadap ekspor barang tertentu yang tercantum dalam Lampiran III Permendag 19/2021, Mendag menetapkan kewajiban pemenuhan dokumen lain yang harus dipenuhi oleh eksportir.<sup>15</sup> Dokumen tersebut adalah dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang kepada kantor pabean.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 11 Permendag 19/2021

<sup>12</sup> Pasal 5 Permendag 19/2021

<sup>13</sup> Pasal 6 ayat 1 Permendag 19/2021

<sup>14</sup> Pasal 7 ayat 1 Permendag 19/2021

<sup>15</sup> Pasal 17 ayat 1 Permendag 19/2021

<sup>16</sup> Pasal 17 ayat 2 Permendag 19/2021



## Sanksi atas Tidak Melaporkan Realisasi Ekspor

Eksportir barang tertentu yang telah ditetapkan sebagai eksportir terdaftar yang memiliki masa berlaku, wajib melakukan ekspor<sup>17</sup>. Apabila eksportir terdaftar tidak melaksanakan ekspor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak penetapan eksportir terdaftar, maka eksportir tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik melalui SINSW.<sup>18</sup>

Selain itu, eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi ekspor akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan elektronik melalui SINSW.<sup>19</sup>

Selanjutnya, dalam hal eksportir yang telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran elektronik tetap tidak menyampaikan laporan ekspor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal teguran elektronik dikenakan, eksportir dikenakan sanksi administratif berupa:<sup>20</sup>

1. Penangguhan penerbitan surat keterangan untuk pengecualian ekspor berikutnya selama 6 (enam) bulan, untuk surat keterangan yang berlaku 1 (satu) kali pengiriman; atau
2. Pembekuan surat keterangan, untuk surat keterangan yang berlaku lebih dari 1 (satu) kali pengiriman.

## Daftar Barang yang Dapat Diekspor Setelah Mendapatkan Perizinan Berusaha

Permendag 19/2021 memberikan daftar lengkap mengenai berbagai barang yang dapat diekspor setelah mendapatkan perizinan berusaha, sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Sarang burung walet yang dapat dimakan;
2. Beras;
3. Hewan dan produk hewani;
4. Tumbuhan alami, satwa liar dan ikan;
5. Hasil Hutan Industri;
6. Berlian kasar;
7. Masker dan bahan baku masker;
8. Timah;
9. Potongan logam;
10. Contoh hasil industri pertambangan untuk tujuan penelitian dan pengembangan teknologi pemurnian pengolahan;
11. Prekursor non farmasi;

---

<sup>17</sup> Pasal 26 ayat 1 Permendag 19/2021

<sup>18</sup> Pasal 31 Permendag 19/2021

<sup>19</sup> Pasal 32 ayat 1 Permendag 19/2021

<sup>20</sup> Pasal 34 Permendag 19/2021

<sup>21</sup> Lampiran I Permendag 19/2021



12. Pupuk Urea Non Subsidi;
13. Minyak dan gas alam;
14. Jenis bahan bakar lainnya;
15. Hasil tambang yang diolah dan/atau dimurnikan;
16. Barang tambang untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan re-ekspor, dan keperluan ekspor industri;
17. Produk batu bara.

### **Kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Untuk Barang Ekspor Tertentu**

Verifikasi atau penelusuran teknis dapat dilakukan oleh *surveyor*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri (“**Permendag 16/2021**”). *Surveyor* merupakan perusahaan *survey* yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor dan impor yang dikeluarkan oleh Mendag untuk barang tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Barang yang berpotensi mengganggu keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup;
2. Barang dengan kriteria atau spesifikasi tertentu yang perlu dikonfirmasi kesesuaiannya; dan/atau
3. Barang yang merupakan produk tak terbarukan.

Hasil verifikasi atau penelusuran teknis oleh *surveyor* dituangkan dalam bentuk laporan *surveyor* yang digunakan sebagai pelengkap dokumen pabean yang diperlukan dalam penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang ke kantor pabean.<sup>23</sup>

Selanjutnya, eksportir yang telah memperoleh izin usaha ekspor dan laporan *surveyor* wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor secara elektronik kepada Mendag.<sup>24</sup> Laporan realisasi tersebut meliputi keterangan mengenai jenis barang, volume, nilai barang, pelabuhan muat, dan negara tujuan.

\*\*\*

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Dewi Sekar Arum ([dewi.arum@arma-law.com](mailto:dewi.arum@arma-law.com)).

#### **Disclaimer:**

*This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law have no intention to provide specific legal advice with regard to this ARMA Update.*

---

<sup>22</sup> Daftar ini dapat berubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Pasal 18 ayat 3, Permendag 19/2021)

<sup>23</sup> Pasal 19 ayat 1,3, dan 4 Permendag 19/2021

<sup>24</sup> Pasal 27 Permendag 19/2021